

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR **TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi keuangan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 13);

Memperhatikan: 1. Keputusan

- Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: KPTS/060/748/Huk tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS/060/444/Huk tentang Pelaksanaan Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi di Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan pada PNS dengan jabatan yang dipandang memiliki kondisi kerja beresiko tinggi secara fisik atau secara administratif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

- (2) Jabatan dengan kondisi kerja beresiko tinggi dan besaran TPP Kondisi Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV.
- (3) PNS yang telah memperoleh Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melaporkan hasil kerja yang terkait dengan jabatan kondisi kerjanya kedalam Laporan HKP dan tidak menerima TPP Beban Kerja yang terkait dengan Jabatan Kondisi Kerjanya kecuali Petugas Pemadam Kebakaran, Polisi Hutan dan Instalator Listrik.
- 2. Ketentuan lampiran IV diubah sehingga lampiran IV berbunyi sebagai berikut:

	berbunyi sebagai berikut.							
No	Beban Kerja	В	sesaran TPP	Satuan	Keterangan			
1	2		3	4	5			
A	Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan							
1	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Rp	2.000.000	ОВ				
2	Bendahara Umum Daerah	Rp	1.500.000	ОВ	Khusus penandatanganan SP2D			
	Kepala Sub Bagian pada BUD	Rp	650.000	ОВ				
3	Staf Ahli Bupati	Rp	1.500.000	ОВ				
4	Asisten Sekretaris Daerah	Rp	1.500.000	ОВ				
5	Pengguna Anggaran (PA)							
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp	300.000	ОВ				
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp	350.000	ОВ				
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp	400.000	ОВ				
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp	450.000	ОВ	dihitung berdasarkan			
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp	500.000	ОВ	akumulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPD			
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp	550.000	ОВ				
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp	650.000	ОВ				
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp	700.000	ОВ				
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp	750.000	ОВ	<u>.</u>			
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp	800.000	ОВ				
	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp	850.000	ОВ				
6	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)							
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp	250.000	ОВ				
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp	300.000	ОВ				
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp	350.000	ОВ				
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp	400.000	ОВ	dihitung berdasarkan			
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp	450.000	ОВ	akumulasi Belanja Tidak			
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp	500.000	ОВ	Langsung dan Belanja Langsung SKPD			
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp	600.000	ОВ				
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp	650.000	ОВ				
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp	700.000	ОВ				
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp	750.000	ОВ				
	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp	800.000	ОВ				

7	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp 500.000	ОВ	
Ì	b Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp 550.000	ОВ	
	c Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp 600.000	ОВ	dihitung berdasarkan
Ì	d Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp 650.000	ОВ	akumulasi AnggaranBelanja yang dikelola
	e Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp 700.000	ОВ	
	f Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp 750.000	ОВ	
	g Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp 800.000	ОВ	
8	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp 200.000	ОВ	
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp 250.000	ОВ	
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp 300.000	ОВ	dihitung berdasarkan
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp 350.000	ОВ	akumulasi Belanja
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp 400.000	ОВ	Kegiatan yang dikelola
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp 450.000	ОВ	
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp 500.000	ОВ	
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp 550.000	ОВ	
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp 600.000	ОВ	
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp 650.000	ОВ	
	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp 700.000	ОВ	
9	Bendahara Pengeluaran			
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp 300.000	ОВ	
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp 350.000	ОВ	
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp 400.000	ОВ	
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp 450.000	ОВ	dibit
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp 500.000	ОВ	dihitung berdasarkan akumulasi Belanja Tida
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp 550.000	ОВ	Langsung dan Belanja Langsung SKPD
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp 600.000	ОВ	Languary Critical
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp 650.000	ОВ	
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp 700.000	ОВ	
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp 750.000	ОВ	
	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp 800.000	ОВ	
10	Bendahara Penerimaan			
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp 225.000	ОВ	
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp 275.000	ОВ	
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp 325.000	ОВ	
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp 375.000	ОВ	dihitung berdasarkan
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp 425.000	ОВ	akumulasi Anggaran
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp 475.000	ОВ	Pendapatan yang dikelola
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp 525.000	ОВ	
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp 575.000	ОВ	
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp 625.000	ОВ	
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp 675.000	ОВ	
	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp 725.000	ОВ	
11	Bendahara Barang			dihitung berdasarkan
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp 225.000	ОВ	akumulasi Belanja Barang/ Jasa dan
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp 275.000	ОВ	Belanja Modal yang
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp 325.000	ОВ	dikelola

	0/D D 500 Lt / / D 4 MI		00	
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp 375.000	OB	
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp 425.000	OB	_
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp 475.000	OB	
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp 525.000	OB	
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp 575.000		
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp 625.000	OB	
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp 675.000	OB	
	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp 725.000	ОВ	
В	Pejabat Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD			
1	Pemegang Kas Daerah	Rp 650.000	ОВ	
2	Staf Pemegang Kas Daerah	Rp 550.000	ОВ	
3	Staf Bendahara Umum Daerah	Rp 550.000	ОВ	
4	Sekretaris PPTK	1.,p 000.000		
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp 200.000	ОВ	1
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp 225.000	ОВ	
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp 250.000	ОВ	
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp 275.000	ОВ	
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp 300.000	ОВ	dihitung berdasarkan
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp 325.000	ОВ	 akumulasi Belanja Kegiatan yang dikelola
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp 350.000	ОВ	
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp 375.000	ОВ	
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp 400.000	ОВ	
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp 425.000	ОВ	
	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp 450.000	ОВ	
5	Anggota PPTK			
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp 150.000	ОВ	
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp 175.000	ОВ	
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp 200.000	ОВ	
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp 225.000	ОВ	
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp 250.000	ОВ	dihitung berdasarkan akumulasi Belanja
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp 275.000	ОВ	Kegiatan yang dikelola
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp 300.000	ОВ	
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp 325.000	ОВ	
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp 350.000		
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp 375.000		
6	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp 400.000	OB	
		D= 205.000	OD	
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp 225.000	OB OB	dihitung berdasarkan akumulasi Anggaran Belanja yang dikelola
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp 275.000 Rp 325.000	ОВ	
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp 375.000	ОВ	
	e Nilai Anggaran S/D Rp 300 301a 3/0 Rp. 1 Miliar	Rp 425.000	ОВ	
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp 475.000	i	
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp 525.000	ОВ	
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp 575.000	ОВ	
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp 625.000	ОВ	

l i	Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp	675.000	ОВ	
k	Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp	725.000	ОВ	-
	embuat Dokumen SPP	TO	720.000	<u> </u>	
а	Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp	200.000	ОВ	
b	Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp	250.000	OB	
С	Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp	300.000	OB	dihitung berdasarkan akumulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPD
d	Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp	325.000	OB	
e	Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp	350.000	OB	
f	Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp	375.000	OB	
g	Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp	400.000	OB	
h	Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp	425.000	OB	-
i	Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp	450.000	OB	
+ ;	Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp	475.000	OB	
k	Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp	500.000	ОВ	-
	encatat Pembukuan	Kρ	300.000	ОВ	
					-
а	Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp	200.000	ОВ	
b	Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp	250.000	ОВ	
С	Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp	300.000	ОВ	
d	Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp	325.000	ОВ	
е	Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp	350.000	ОВ	dihitung berdasarkan akumulasi Belanja Tidak
					Langsung dan Belanja
f	Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp	375.000	ОВ	Langsung SKPD
g	Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp	400.000	ОВ	
h	Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp	425.000	ОВ	
i	Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp	450.000	ОВ	
j	Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp	475.000	ОВ	
k	Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp	500.000	ОВ	
9 P e	engelola Gaji				
а	Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp	200.000	ОВ	
b	Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp	250.000	ОВ	
С	Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp	300.000	ОВ	-
d	Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp	325.000	OB	-
e	Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp	350.000	OB	dihitung berdasarkan
			ĺ		akumulasi Anggaran Belanja Gaji yang
f	Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp	375.000	OB	dikelola
g 	Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp	400.000	OB	
h	Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp	425.000	ОВ	-
i	Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp	450.000	ОВ	
	Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp	475.000	ОВ	
k	Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp	500.000	OB	
	etugas Verifikasi				
a	Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp	200.000	OB	dihitung berdasarkan akumulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPD
b	Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp	250.000 300.000	OB OB	
c d	Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp Rp	350.000	OB OB	
e	Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp	400.000	OB	
f	Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp	450.000	OB	
g	Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp	500.000	ОВ	
h	Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp	550.000	ОВ	
i	Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp	600.000	ОВ	
j	Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp	650.000	OB	
k	Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp	700.000	OB	

11	Penyedia SPM	ĺ			
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp	150.000	ОВ	
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp	175.000	ОВ	
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp	200.000	ОВ	dihitung berdasarkan akumulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp	225.000	ОВ	
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp	250.000	ОВ	
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp	300.000	ОВ	
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp	325.000	ОВ	Langsung SKPD
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp	350.000	ОВ	
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp	375.000	ОВ	
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp	400.000	ОВ	
	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp	425.000	ОВ	
12	Akuntansi dan Pelaporan				
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp	200.000	ОВ	
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp	250.000	ОВ	
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp	300.000	ОВ	
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp	325.000	ОВ	dihitung berdasarkan
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp	350.000	ОВ	akumulasi Belanja Tidak
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp	375.000	ОВ	Langsung dan Belanja
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp	400.000	ОВ	Langsung SKPD
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp	425.000	ОВ	
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp	450.000	ОВ	
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp	475.000	ОВ	
	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp	500.000	ОВ	
13	Bendahara Barang				
	a Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta	Rp	225.000	ОВ	
	b Nilai Anggaran S/D Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Rp	275.000	ОВ	
	c Nilai Anggaran S/D Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Rp	325.000	ОВ	
	d Nilai Anggaran S/D Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Rp	375.000	ОВ	dihitung berdasarkan
	e Nilai Anggaran S/D Rp 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Rp	425.000	ОВ	akumulasi Belanja
	f Nilai Anggaran S/D Rp 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Rp	475.000	ОВ	Barang/ Jasa dan
	g Nilai Anggaran S/D Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Rp	525.000	ОВ	Belanja Modal yang dikelola
	h Nilai Anggaran S/D Rp 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Rp	575.000	OB	
	i Nilai Anggaran S/D Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Rp	625.000	OB	
	j Nilai Anggaran S/D Rp 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Rp	675.000	ОВ	
	k Nilai Anggaran di atas Rp. 75 Miliar	Rp	725.000	ОВ	
С	Jabatan Teknis Lainnya				
1	Ajudan Bupati/ Wakil Bupati	Rp	500.000	ОВ	
2	Petugas Penghubung Urusan Pemda Kantor Perwakilan Jakarta	Rp	1.500.000	ОВ	
3	Staf Kantor Perwakilan Jakarta	Rp	1.000.000	ОВ	
4	Petugas Pemadam Kebakaran	Rp	200.000	ОВ	
5	Polisi Hutan	Rp	200.000	ОВ	
6	Instalator Listrik	Rp	200.000	ОВ	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

> Ditetapkan di Polewali pada tanggal 8 Juli 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 18